



**P U T U S A N**  
**Nomor 93/PDT/2024/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ATI WAMNEBO**, Tempat/Tanggal Lahir Namlea, 15 Juni 1948, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Ilath, RT. 000/RW. 000, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
2. **SEHAT WAMNEBO**, Tempat/Tanggal Lahir Namlea, 23 Januari 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Ilath, RT. 000/RW. 000, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
3. **HJ. FATIMA WAMNEBO**, Tempat/Tanggal Lahir Namlea, 1 Januari 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Mena, RT. 003/RW. 001, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
4. **RABEA WAMNEBO**, Tempat/Tanggal Lahir Namlea, 3 Mei 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Ilath, RT. 000/RW. 000, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
5. **RAMLAN WAMNEBO**, Tempat /Tanggal Lahir Namlea, 20 Desember 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Kebun Jati 1, Dusun Bara RT. 007/RW.003, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
6. **SAFIUDIN WAMNEBO**, Tempat/Tanggal Lahir Namlea, 15 April 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga, Alamat Desa Ilath, RT. 000/RW. 000, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Latif Lahane, S.H., La Ode Abdul Mukmin, S.H., Sofian Malik, S.H., M.H. Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Lahane dan Rekan, yang beralamat di Jalan Baru Masawoy (IAIN) RT 003 RW 017 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, email Mukminabdul2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/ADP-LDR/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 40/HK.02/KK/2024/PN.Nla tanggal 2 Juli 2024, **Sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2;**

**Lawan:**

1. **UMAR WAMNEBO**, Umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Namlea / email wamneboumar@gmail.com;
2. **DAHLAN WAMNEBO**, Umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Namlea / email wamnebodahlan@gmail.com;
3. **AMINAH WAMNEBO**, Umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Namlea / email aminahwamnebo@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marnex Ferison Salmon, S.H., Desyanus D. Anaktototy, S.H., dan Fredrik Roelins Septy, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Law Offices Of Marnex Ferison Salmon, yang beralamat di Jalan Karel Satsuitubun Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, email Salmonmarnexferison@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/MFS/V/2024 tertanggal 7 Mei Mei 2024 yang telah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 24/HK.02/KK/2024/PN.Nla tanggal 7 Mei 2024, sebagai Terbanding I, II, dan III semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA CQ. DANLANUD PATTIMURA,** Alamat: Kompleks TNI-AU, Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Sudrajat, S.H., M.H., dan kawan-kawan, TNI, beralamat di Kantor Hukum Pangkalan TNI Angkatan Udara Pattimura, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku / email prahardanto2007@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 31/HK.02/KK/2024/PN.Nla tanggal 22 Mei 2024, sebagai Terbanding IV semula Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi;

**5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BURU/ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU,** Alamat Jalan *Dermaga* Feri Atas, Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Resa Maelissa, S.ST., dan kawan-kawan, Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru/Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, beralamat di Jalan Masjid Agung Namlea / email ppskantahburu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 419/81.04.MP.02.01/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 26/HK.02/KK/2024/PN.Nla tanggal 7 Mei 2024, sebagai Terbanding V semula

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tergugat Asal 2/Tergugat Intervensi V/Tergugat  
Konvensi 2;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 93/PDT/2024/PT Sby tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
2. Membaca Penunjukan Panitera 93/PDT/2024/PT Sby tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim 93/PDT/2024/PT Sby tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Nla, tanggal 15 Oktober 2024, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Nla, tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**DALAM GUGATAN ASAL:**

**DALAM KONVENSI:**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Asal 2/Tergugat Intervensi V/Tergugat Konvensi 2;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan konvensi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM REKONVENSI:**



- Menyatakan gugatan rekonsvansi Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonsvansi 2 tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN ASAL (DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI) DAN GUGATAN INTERVENSI (DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI):

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi 1 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Namlea diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan dihadiri/diberitahukan kepada Kuasa Para Pihak secara E-litigasi, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonsvansi 2 yaitu Latif Lahane, S.H., La Ode Abdul Mukmin, S.H., Sofian Malik, S.H., M.H.,, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Nla, tanggal 24 Oktober 2024. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Namlea, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 28 Oktober, yang ditandatangani oleh Para Kuasa Pembanding dan telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;

Bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonsvansi 2 / Kuasanya tersebut, Terbanding I, II, dan III semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi 1/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 4 November 2024, Terbanding IV semula Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonsvansi/Kuasanya mengajukan Kontra Memori



Banding, tertanggal 5 November 2024, Terbanding V semula Tergugat Asal 2/Tergugat Intervensi V/Tergugat Konvensi 2/Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 31 Oktober 2024 dan telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2 /Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2 /Kuasanya, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya, adalah:

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut di atas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor : 4/Pdt.G/2024/PN NLA Tanggal : 15 Oktober 2024

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **DALAM GUGATAN ASAL :**

##### **DALAM KONVENSI:**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Asal 2/Tergugat Intervensi V/Tergugat Konvensi 2;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan konvensi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1

##### **DALAM REKONVENSI:**



- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/  
Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi

**DALAM GUGATAN INTERVENSI:**

- Mengabulkan gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi/  
Tergugat Rekonvensi 2 untuk seluruhnya;

**DALAM GUGATAN ASAL (DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI) DAN  
GUGATAN INTERVENSI (DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI):**

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan  
III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1, Tergugat I Asal/  
Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi,  
sebagai Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V/Tergugat Konvensi II  
untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi C.q. Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini  
Berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para  
Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2  
/Kuasanya tersebut, Terbanding I, II, dan III semula Penggugat  
Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi 1/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang  
pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Intervensi
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I, II dan III/Penggugat Asal
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor : 4/Pdt.G  
/2024/PN.Nla tanggal 15 Oktober 2024;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM GUGATAN ASAL**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat  
Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Asal 2/Tergugat  
Intervensi V/Tergugat Konvensi 2





Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV /Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi

DALAM GUGATAN INTERVENSI

- Menolak gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi 2

DALAM GUGATAN ASAL (DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI) DAN GUGATAN INTERVENSI (DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI)

- Menghukum Pembanding Asal/Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding IV;
2. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor: 4/Pdt.G/PN Nla tanggal 15 Oktober 2024;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terbanding V semula Tergugat Asal 2/Tergugat Intervensi V/Tergugat Konvensi 2/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding V;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor : /Pdt.G/2024/PN Nla tanggal 15 Oktober 2024;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pembanding.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor : /Pdt.G/2024/PN Nla tanggal 15 Oktober 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2 /Kuasanya dan kontra memori Terbanding I, II, dan III semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1/Kuasanya, Terbanding IV semula Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya, Terbanding V semula Tergugat Asal 2/Tergugat Intervensi V/Tergugat Konvensi 2/KuasanyaV, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum, baik dalam Konvensi, dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dalam Rekonvensi, Dalam gugatan Intervensi, dan Dalam Gugatan Asal ( Dalam Konvensi dan Rekonvensi) dan Gugatan Intervensi ( Dalam Konvensi dan Rekonvensi), sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi 1 dihubungkan dengan eksepsi Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Asal 2/Tergugat Intervensi V/Tergugat Konvensi 2, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1 *error in persona* dengan pertimbangan bahwa: Penggugat yang tidak menarik pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui bahwa pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui objek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1 tidak hanya dikuasai Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi, tetapi juga dikuasai orang-orang lain secara permanen berupa beberapa unit rumah warga (milik La Bolu, Mus Mulyono, dan Wa Dika) dan 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Oleh karena orang-orang tersebut tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium* yang masuk kategori *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti diketahui objek sengketa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, II, dan III/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 1 tidak hanya dikuasai Tergugat Asal 1/Tergugat Intervensi IV/Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi, tetapi juga dikuasai orang-orang lain secara permanen berupa beberapa unit rumah warga (milik La Bolu, Mus Mulyono, dan Wa Dika) dan 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium* yang masuk kategori *error in persona*, maka setelah memperhatikan petitum-petitum gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan Rekonvensi, dimana bukti-bukti yang diajukan sama dengan dengan bukti-bukti dalam gugatan Konvensi dan semuanya telah dipertimbangkan, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkara telah dapat dibuktikan,



maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2 / Kuasanya, pada pokoknya merupakan pengulangan dalam jawaban atas gugatan dan Para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi 2 telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka memori banding tersebut haruslah di kesampingkan. Adapun alasan-alasan kontra memori banding Para Terbanding/Kuasanya, yang pada pokoknya mohon agar menguatkan putusan **tidak dapat diterima**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Nla Tanggal 15 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2 harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Pasal 162 R.Bg, Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2 tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor : 4/Pdt.G/2024/PN Nla Tanggal 15 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi / Tergugat Rekonvensi 2 untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT AMB



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Jum'at, tanggal 22 Nopember 2024**, oleh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M. H.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, dan **A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **MARIA BATSEBA HERLINA MATUANKOTTA, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**    **R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.**  
Ttd.

**AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**MARIA BATSEBA H. MATUANKOTTA, S.H.**

Perincian biaya:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp. 10.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 10.000,00         |
| 3. <u>Biaya Proses</u> ..... | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah .....              | Rp. 150.000,00        |
- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 93/PDT/2024/PT AMB